

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial ingin selalu hidup berinteraksi dengan sesamanya, maka dalam upaya meneruskan keturunannya, manusia melakukan perkawinan. Perkawinan telah dilakukan semenjak adanya manusia itu sendiri, Tuhan menciptakan manusia pertama yaitu Adam juga disertai pasangannya yakni Hawa sebagai makhluk yang berakal, manusia memandang bahwa perkawinan bukanlah semata-mata urusan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya ataupun meneruskan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai suatu ikatan yang suci yang memiliki dampak sosial yang lebih luas. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi.

Perkawinan merupakan kejadian yang memiliki makna penting dalam siklus perkembangan seseorang. Perkawinan yang memuaskan dapat dipastikan merupakan dambaan setiap pasangan suami istri karena perkawinan akan menentukan kebahagiaan dan kepuasan hidup seseorang. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang maha Esa Pasal 1 UU No. 1 (1974)(Sudarsono, 1991)

Perkawinan pada dasarnya adalah menyatukan dua pribadi yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Gunarsa (1991) dalam perkawinan dua orang menjadi satu kesatuan yang saling merindukan, saling menginginkan kebersamaan, saling memberi dorongan dan dukungan, saling melayani sehingga semuanya diwujudkan dalam kehidupan yang dinikmati bersama. Tujuan perkawinan sesungguhnya adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk mencapai keluarga yang bahagia maka diperlukan adanya persamaan antara suami dan istri. Namun hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dicapai karena seorang lelaki dan perempuan yang melakukan perkawinan pada dasarnya memang berbeda dengan adanya perbedaan tersebut diperlukan adanya penyesuaian.

Asmin (1986) mengatakan bahwa tujuan perkawinan mengandung harapan, bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik material maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai adalah kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut.

Suatu bentuk pernikahan yang umum terjadi dan di pandang ideal oleh masyarakat adalah pernikahan yang terdiri dari satu orang suami dan satu orang istri, walaupun sebenarnya ada berbagai macam bentuk pernikahan. Salah satunya adalah bentuk pernikahan dimana terdapat satu orang suami dan beberapa orang istri. Bentuk pernikahan ini biasa disebut dengan pernikahan poligami. Pernikahan poligami sudah terjadi sejak zaman dahulu. Sejak zaman raja-raja leluhur

Indonesia. Banyak raja yang memiliki lebih dari satu istri, seperti yang dialami Raden Ajeng Kartini yang bukan menjadi istri keempat Bupati Rembang zaman itu (Soeprapto, 1990).

Pernikahan poligami terus berlanjut pada masa-masa awal kemerdekaan. Diawali dari masa pemerintahan Ir. Soekarno. Dunia mengenal Bung Karno sebagai seorang figur yang berpoligami, ketika ia menikahi Hartini dan Ratna Sari Dewi. Kemudian pada masa Orde Baru, yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto. Banyak pemimpin di pemerintahan saat itu yang memiliki istri lebih dari satu. Begitu juga pada masa reformasi, pernikahan poligami masih marak terjadi, seperti yang dilakukan oleh mantan Wakil Presiden Hamzah Haz (Femina, 2002). Pernikahan poligami masih terus berlangsung hingga saat ini. Ada banyak kasus selebriti yang melakukan praktik poligami, seperti aktor Ray Sahetapy. Kasus poligami yang sempat sangat marak dibicarakan, yaitu kasus seorang ulama ternama K.H. Abdullah Gymnastiar atau lebih dikenal dengan nama Aa Gym, yang juga melakukan praktik poligami.

Poligami bisa jadi potret baik dan bisa juga menjadi buruk, tergantung pelaku dari poligami tersebut. Fakta pernikahan poligami sering kali dianggap sebagai pemicu timbulnya masalah dalam rumah tangga, misalnya depresi pada istri pertama, anak – anak yang tidak menerima pernikahan kedua dari ayahnya, bahkan sampai pada terjadinya perceraian. Poligami dianggap sebagai penghalang dari tercapainya rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Selain dampak negative yang dapat muncul dalam pernikahan poligami, ternyata banyak pula

manfaat yang dapat diperoleh dari melakukan praktek poligami, asalkan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan (Hayani, 2016)

Pada masyarakat modern maupun tradisional tidak jarang kita mendengar bahwa banyak wanita yang telat menikah dengan berbagai alasan, mulai dari karena ingin memiliki suami yang mapan, ingin hidup bebas tidak suka dikekang, terlalu mementingkan karier, sampai dengan karena jodoh belum sampai. Banyaknya permasalahan sosial kemasyarakatan tersebut poligami bisa menjadi salah satu solusinya. Poligami dapat mengurangi jumlah wanita yang belum menikah. Semakin menurunnya jumlah wanita yang belum menikah, maka hal ini bisa meningkatkan “nilai” seorang wanita. Jones (1994) menguatkan hal ini dengan menyatakan bahwa poligami bisa menjadi solusi terhadap masalah banyaknya wanita yang belum menikah di usia 30-an. Selain itu poligami juga dapat memelihara kelangsungan jenis manusia, kejelasan nasib dari seorang anak, keselamatan dari dekadensi moral, serta ketentraman jiwa dan tumbuhnya kasih sayang (Amanah, 2002).

Dickson (2007) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi pandangan tentang poligami adalah pengamatan terhadap poligami. Praktik poligami yang banyak terjadi justru merugikan keluarga. Faktor ini bertentangan dengan faktor keyakinan agama yang menyatakan bahwa poligami itu diperbolehkan dalam Islam dan sampai sekarang merupakan hak dan kebutuhan laki-laki.

Hasil penelitian yang dilakukan Alfiyanti (2007) menunjukkan terdapat korelasi positif antara tingkat religiusitas seorang istri dengan sikap penerimaannya terhadap poligami. Poligami adalah hal yang bisa diterima secara

kognitif oleh istri namun ditolak secara afektif. Hal ini menunjukkan bahwa poligami bukanlah suatu keputusan yang bisa diterima dengan mudah oleh istri.

Penelitian yang dilakukan Ratnaningsih (2005) terhadap tiga subjeknya yang bersedia dipoligami menemukan bahwa para subjek mengerti hal tersebut bertentangan dengan perasaan dan ego sebagai seorang perempuan. Namun, sebagai istri mereka melaksanakannya dengan segala konsekuensi yang ada, dan masalah-masalah yang terjadi berusaha diselesaikan dalam koridor yang telah ditetapkan oleh agama.

Persetujuan istri, walau bukan termasuk syarat sah pernikahan, ada baiknya juga menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan berpoligami. Kesiapan menjalani pernikahan poligami bukan hanya dibutuhkan oleh suami, kesiapan istri dan anak-anak dengan kondisi keluarga yang baru juga perlu dipertimbangkan, baik dari segi materi maupun ruhiyah. Banyak wanita yang menolak poligami dalam keluarganya dengan berbagai alasan yang diyakini. Namun terdapat pula beberapa wanita yang dapat menerima konsep poligami dalam keluarganya. Hasil penelitian menunjukkan alasan seorang istri yang mau dipoligami adalah ketergantungan finansial dan kebutuhan perhatian dari suami. Selain itu, istri memiliki rasa takut terhadap stigma buruk masyarakat jika bercerai dan membutuhkan dukungan suami dalam membesarkan anak-anak (Widiyanto, 2009).

Dickson (2007) juga menjelaskan dari hasil penelitiannya, alasan istri bersedia dipoligami adalah untuk mencegah perselingkuhan atau karena istri tidak dapat melayani suami dengan baik, menerima karena ketergantungan ekonomi

pada suami, dan yang terakhir karena subjek meyakini bahwa poligami dibolehkan dalam agama serta berlatih ikhlas untuk mendapat pahala. Persetujuan mengenai poligami sebagian juga didasari oleh alasan, yaitu adanya keadaan istri yang mandul (steril) sedangkan suaminya subur (fertil), anggapan bahwa jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki, dan adanya anggapan umum yang memaklumi bahwa laki-laki lebih "bermata keranjang" dibanding wanita, juga pandangan bahwa poligami adalah benar di mata Al-Qur'an dan Hadis Nabi (Soeprapto, 1990 & Femina, 2006).

Ketidak setujuan terhadap poligami juga memiliki alasan diantaranya yaitu poligami dianggap menyebabkan keretakan rumah tangga, Sangat mustahil pria mampu membagi perhatian dan kasih sayangnya kepada istri-istrinya secara adil. Poligami juga menyebabkan perhatian seorang ayah menjadi berkurang kepada anak-anaknya. Singkat kata, pernikahan poligami dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Seperti diketahui, definisi kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan juga ekonomi (Soeprapto, 1990 & Femina, 2006).

Kondisi wanita yang dipoligami tidak dapat dipungkiri menjadi suatu keresahan tersendiri dalam diri dan jiwa wanita tersebut, dikarenakan masih tingginya kultur timur yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Yang menganut stigma bahwa pernikahan yang semestinya dan pada umumnya adalah pernikahan dengan satu suami dan satu istri. Hal ini menyebabkan wanita yang dipoligami berada dalam ketidak beruntungan, dan ini mempengaruhi konsep diri mereka. Konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri.

Konsep diri merupakan gabungan dari keyakinan yang dimiliki orang tentang dirinya sendiri, karakteristik fisik, psikologis, sosial, emosional, aspirasi serta prestasi (Hurlock. 1990).

Pada keberlangsungan pernikahan poligami tentu sangat berbeda dengan pernikahan pada umumnya (monogami). Di dalam pernikahan monogami istri menjadi satu-satunya atas pemberian kebutuhan rohani dan jasmani dari suami. Sedangkan dalam pernikahan poligami kebutuhan baik rohani dan jasmani harus rela untuk dibagi dengan istri yang lain. Dengan adanya perbedaan yang sangat terlihat di antara pernikahan poligami dan monogami membuat seorang istri yang dipoligami akan merasakan kerendahan diri dengan perbandingan yang ada, baik dalam bentuk perlakuan suami dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan poligami. Hal ini akan mempengaruhi konsep diri istri poligami yang berhubungan dengan aspek harapan yang merupakan salah satu aspek yang ada dalam konsep diri. (Calhoun dan Acocella dalam Ghufroon dan Risnawati, 1995)

Soemanto (2006) menyatakan bahwa konsep diri itu adalah pikiran atau persepsi seseorang tentang dirinya sendiri, dan merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkah laku. Fitts (Hendriati, 2006) mengemukakan bahwa konsep diri merupakan aspek penting dalam diri seseorang karena konsep diri seseorang merupakan kerangka acuan dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Dengan label yang diterima sebagai istri poligami tentu akan membuat perbedaan tersendiri ketika berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Menjadikan sang istri mengklaim bahwa dirinya asing dan berbeda

dengan orang kebanyakan yang disekitarnya. Tentu pada kondisi seperti ini akan mempengaruhi kembali tentang konsep diri dari status sosial istri tersebut.

Konsep diri wanita berbeda dari konsep diri pria. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor peran jenis kelamin. Sejak awal kelahirannya, pria dan wanita sudah diperlakukan secara berbeda sesuai dengan tuntutan perannya. Garis perbedaan antara pria dan wanita sudah dibuat sedemikian jelas sejak awal kehidupannya (Patmonodewo, 2001). Konsep diri wanita memiliki beberapa aspek. Di antaranya, adalah aspek penilaian (Calhoun dan Acocella dalam Ghufron dan Risnawati, 1995), individu berkedudukan sebagai penilai tentang dirinya sendiri. Apakah bertentangan dengan (1) “siapakah saya”. Pengharapan bagi individu; (2) “seharusnya saya menjadi apa” standar bagi individu. Hasil penilaian tersebut di sebut harga diri. Semakin tidak sesuai antara harapan dan standar diri, maka akan semakin rendah harga diri seseorang. Maka bila hal ini hilang atau rusak, akan membawa pengaruh pada konsep dirinya. (Minchinton,1995)

Untuk memperkuat teori diatas, peneliti juga melakukan Preliminary dengan mewawancarai subjek yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini. Dari hasil Preliminary awal yang dilakukan oleh peneliti, subjek AST mengatakan bahwa saat pertama kali berstatus sebagai istri poligami, AST merasa minder dan merasa berbeda dengan wanita yang lainnya saat berbaur dengan tetangga dan masyarakat. Namun setelah terbiasa AST mampu menerima status dirinya dan dapat berbaur dengan baik dengan masyarakat meski label AST seorang istri poligami.

Penelitian yang dilakukan oleh Ammelita Sari, Yeniari Indriana, dkk mengenai penerimaan diri terhadap poligami pada istri pertama menuai hasil bahwa penerimaan diri subjek didasari oleh faktor aspirasi realistik, keberhasilan, wawasan diri, wawasan sosial, dan konsep diri yang stabil. Subjek menggambarkan konsep diri yang stabil yaitu menggambarkan dirinya secara positif. Konsep diri yang stabil pada wanita yang dipoligami mempengaruhi kehidupan sosialnya. Konsep diri yaitu konsep seseorang dari siapa dan apa dia itu. Konsep ini merupakan bayangan cermin, ditentukan sebagian besar oleh peran hubungan orang lain, apa reaksi orang terhadapnya. Konsep diri ialah gambaran mengenai penampilan dan kepribadian yang didambakannya (Hurlock. 2005)

Berdasarkan uraian di atas dan melihat fenomena pernikahan poligami di Indonesia yang masih menimbulkan pro dan kontra, maka dalam penelitian ini hal yang dipertanyakan “Bagaimana gambaran konsep diri wanita yang menjadi istri dipoligami?”